



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	: 500.14/150/402.103/2025
Tanggal Pembuatan	: 3 Februari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: Februari 2025

Disahkan oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN  
  
Drs. SAWUNG REHTOMO, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700825 199003 1 001

**BIDANG STATISTIK**

Nama SOP

**PENETAPAN KLASIFIKASI DATA DAN  
PEMBATASAN AKSES DATA PADA  
PORTAL SATU DATA KABUPATEN  
MADIUN**

**Dasar Hukum :**







1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kominfo
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, Teknologi Informasi, Sistem Informasi
- Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Berkompeten, terampil dan inovatif

<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
SOP Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Rencana Kerja dan Anggaran</li><li>➤ Perangkat Komputer</li><li>➤ Printer</li><li>➤ Jaringan Internet</li></ul>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi Satu Data tidak terselenggara sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li></ul>

**FLOWCHART PENETAPAN KLASIFIKASI DATA DAN PEMBATAAN AKSES DATA**

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
			Forum Satu Data	PPID PD	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyiapan Klasifikasi Data	Menyiapkan daftar data					List Data	3 Hari	Draf Daftar Data	
2.	Klasifikasi Data Sementara	Melakukan Klasifikasi Data sesuai UU No. 14 Tahun 2008					Daftar Data	3 Hari	Daftar Data sementara yang sudah terklasifikasi	
		Menyiapkan data dukung untuk Uji Konsekuensi					Bukti dukung untuk uji konsekuensi	7 Hari	Data Dukung untuk Uji Konsekuensi (Analisa terkait perundangan yang dijadikan dasar pengecualian, Analisa konsekuensi (apabila informasi dibuka atau ditutup, Analisa jangka waktu pengecualian))	
3.	Pengajuan Permohonan Uji Konsekuensi	Membuat permohonan Pengajuan beserta data dukung untuk Uji Konsekuensi					Dokumen Permohonan Uji Konsekuensi	1 Hari	Permohonan Uji Konsekuensi	
										
										



No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
			Forum Satu Data	PPID PD	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Uji Konsekuensi	Melakukan Uji Konsekuensi terhadap data yang dikecualikan					Daftar Data yang telah terklasifikasi dalam kategori data terbatas dan tertutup (rahasia dan sangat rahasia)	3 Hari	Daftar data/informasi yang dikecualikan	
5.	Pengajuan Penetapan Akses Data	Mengajukan Penetapan Akses Data ke Forum Satu Data Kabupaten Madiun					Berkas pengajuan	1 Hari	Berkas pengajuan	
6.	Analisis, Pengkajian dan Persiapan Pembahasan Forum Satu Data Kabupaten Madiun	Menyiapkan berkas untuk pembahasan penetapan akses pada Forum Satu Data Indonesia					Berkas untuk pembahasan penetapan akses	7 Hari	Dokumen sebagai materi pembahasan penetapan akses pada Forum Satu Data Indonesia (Kerangka Acuan Kerja, surat undangan dan kerangka pembahasan Forum Satu Data Kab. Madiun)	

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
			Forum Satu Data	PPID PD	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Penyepakatan Pengajuan Penetapan Akses Data	Melakukan kesepakatan penetapan akses data					Rapat Forum	3 Hari	Berita Acara kesepakatan atas klasifikasi akses data	
8.	Penetapan Pembatasan Akses Data	Melakukan pembahasan terkait pembatasan akses data					Hasil pembahasan pembatasan akses data	3 Hari	Dokumen Penetapan Pembatasan Klasifikasi Data dan Surat Keputusan Bupati	
9.	Update Metadata	Melakukan update metadata					SK Forum	3 Hari	Data yang terupdate metadatanya	
10.	Penyebarluasan Data pada Portal Satu Data Instansi	Melakukan penyebarluasan data pada portal Satu Data					Data yang sudah terupdate sesuai penetapan klasifikasi data	1 Hari	Data yang terpublikasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197008251990031001